



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG BANTUAN DANA BIAYA RAWAT JALAN, BIAYA GAWAT DARURAT DAN  
BIAYA RAWAT INAP BAGI PEDUDUK GIANYAR YANG BELUM DIBIYAI OLEH  
JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat sehingga perlu dilaksanakan suatu program jaminan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk melindungi seluruh penduduk Gianyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar Tentang Bantuan Dana Biaya Rawat Jalan, Biaya Gawat Darurat dan Biaya Rawat Inap bagi penduduk Gianyar yang belum dibiayai oleh Jaminan Kesehatan;
- Mengingat
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013](#) tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan            PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA BIAYA RAWAT JALAN , BIAYA GAWAT DARURAT DAN BIAYA RAWAT INAP BAGI PEDUDUK GIANYAR YANG BELUM DIBIYAI OLEH JAMINAN KESEHATAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas yang melayani Rawat Jalan, Rawat Inap terdiri dari FKTP milik Pemerintah yakni Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat UPT Kesmas dalam hal ini UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar.

9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL milik Pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Sanjiwani adalah fasilitas kesehatan yang melayani Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, dan Rawat Inap Kelas 3 (tiga).

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN, PESERTA SERTA TEMPAT PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Kabupaten Gianyar yang belum dibiayai oleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan Bantuan Dana Biaya Rawat Jalan, Biaya Gawat Darurat dan Biaya Rawat Inap bagi penduduk Gianyar yang belum dibiayai oleh Jaminan Kesehatan.

#### Pasal 3

- (1) Peserta penerima bantuan dana biaya rawat jalan, unit gawat darurat, rawat inap adalah seluruh penduduk Kabupaten Gianyar yang memiliki KTP Gianyar dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Tempat Pelayanan meliputi:
  - a. tempat pelayanan di FKTP, dilaksanakan pada 13 (tiga belas) UPT Kesmas se- Kabupaten Gianyar; dan
  - b. tempat pelayanan di FKTL, dilaksanakan di RSUD Sanjiwani Gianyar.

## BAB III

### TARIF PELAYANAN

#### Pasal 4

Tarif yang digunakan dalam pelayanan meliputi:

- a. Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Sanjiwani Gianyar; dan
- b. Tarif pelayanan kesehatan pada UPT. Kesmas se- Kabupaten Gianyar.

## BAB IV

### SUMBERDANA DAN PENGELOLAAN DANA

#### Pasal 5

Sumber dana bantuan biaya rawat jalan, biaya gawat darurat dan biaya rawat inap bagi penduduk Gianyar yang belum dibiayai oleh Jaminan Kesehatan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran di BPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pengelolaan dana bantuan biaya rawat jalan, biaya gawat darurat dan biaya rawat inap adalah klaim yang dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini RSUD Sanjiwani Gianyar, dan UPT Kesmas se- Kabupaten Gianyar melalui BPKAD.

BAB V  
PROSEDUR PELAYANAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan di mulai dari UPTKesmas se- Kabupaten Gianyar.
- (2) Apabila terjadi keterbatasan di UPT Kesmas dapat di rujuk ke RSUD.
- (3) Pasien membawa identitas yang dipersyaratkan yaitu foto copy KTP dan/atau KK.

BAB VI  
TATA CARA PENGKLAIMAN

Pasal 8

- (1) RSUD Sanjiwani Gianyar, dan UPT Kesmas se- Kabupaten Gianyar yang melayani pasien menyetor bukti pelayanan ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi dan selanjutnya dikirim ke BPKAD dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. rekapan pelayanan;
  - b. bill/kwitansi; dan
  - c. identitas pasien.
- (2) Petugas BPKAD membuat kwitansi klaim dan disetor ke Bendahara Umum.
- (3) Bendahara Umum BPKAD memproses dan mentransfer uang langsung ke rekening RSUD Sanjiwani dan rekening UPT Kesmas se- Kabupaten Gianyar yang melayani.
- (4) Pengklaiman diajukan setiap bulan sekali.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di Daerah sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektur Kabupaten Gianyar.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2017 tentang Bantuan Dana Rawat Inap bagi Penduduk Gianyar yang Belum Dibiayai oleh Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Pebruari 2019

BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 1 Pebruari 2019

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITADAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 11